



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/G/2018/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KHAIRIL ANWAR, S.Sos. MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Pasa Pakandangan RT. 000/ RW. 000, Desa Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Boiziardi As, S.H., M.H.
2. Rifka Zuwanda, S.H., M.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum “BOIZIARDI. AS & Partners LAW FIRM” Jalan Payakumbuh No. 393 Siteba, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 97/SK/38/X/2018/PTUN-PDG tanggal 1 Oktober 2018, tanggal perbaikan 18 Oktober 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

M E L A W A N :

BUPATI PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Jalan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Rifki Monrizal NP, S.H, M.si., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman ;

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ferdianto Ambra, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Padang Pariaman ;

3. Zulmardi, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jalan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/04/HK-2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 104/SK/38/X/2018/PTUN-PDG tanggal 18 Oktober 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor : 38/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor : 38/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 38/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 38/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 2 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 38/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama Yang Terbuka untuk Umum;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 38/G/

Halaman 2 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PTUN.PDG, tanggal 4 Desember 2018, tentang Penunjukan

Sementara Panitera Pengganti;

7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 1 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2018/PTUN.PDG, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut;

A. Objek Gugatan :

Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018.

B. Tenggang Waktu :

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat tanggal 8 Agustus 2018 dan Penggugat mengetahui serta menerima objek sengketa a quo pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, jika diasumsikan tanggal 15 Agustus 2018 itu sebagai tanggal Penggugat mengetahui objek sengketa a quo, maka tenggang waktu berakhirnya sembilan puluh hari dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 adalah jatuh pada tanggal 12 November 2018. Sehingga secara yuridis formil gugatan yang diajukan penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kepentingan dan Kerugian Penggugat.

1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang berdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, jelas terang dan nyata dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 oleh Tegugat, Penggugat mempunyai kepentingan dengan terbitnya keputusan tersebut yakni menyebabkan Penggugat berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya.

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit artinya dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018, secara jelas terang dan nyata keputusan tersebut berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat kongkrit.
- Individual artinya Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 tersebut ditujukan kepada Khairil Anwar, S.Sos, MM (Penggugat) dengan identitas yang jelas.
- Final artinya Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/ BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 sudah defenitif dan karena tidak memerlukan persetujuan/pengesahan dari instansi lain, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum.

2. Kerugian Penggugat.

Bahwa akibat terbitnya Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan baik secara materiil maupun immateriil antara lain :

- a. Secara Materiil akibat pemberhentian Penggugat sebagai PNS/ASN, telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atau kehilangan penghasilan. Bahwa sebelum keluarnya objek perkara a quo Penggugat dengan Pangkat/Golongan IV/A setiap bulannya mendapat gaji 4.946.460,00 (Empat Juta Sembilan Ratus

Halaman 5 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), maka dengan keluarnya objek perkara tersebut penghasilan Penggugat tidak ada lagi, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sering tidak mencukupi atau berkurang;

- b. Secara Immateriil akibat pemberhentian Penggugat sebagai PNS/ASN, menyebabkan adanya tekanan psikologis terhadap diri Penggugat dan keluarga, karena Penggugat dianggap tidak amanah dan professional dalam bekerja baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat bekerja Penggugat.
- c. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa perkara aquo, maka Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat, karena Tergugat menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) dengan cara mempergunakan aturan hukum yang berlaku surut (*retroaktif*).

D. Kewenangan Mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

5. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

6. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas terang dan nyata gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah sudah tepat karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki

Halaman 7 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa perkara aquo.

E. Alasan Gugatan :

1. Bahwa penggugat diangkat dan bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan :

a. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 1221/IV.A/Kwpg-1986, Tanggal 10 Juli 1986, memutuskan mengangkat penggugat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Nomor

Induk Pegawai : 131609944, Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1986.

b. Salinan dari buku daftar surat keputusan kepala kantor wilayah

Depdikbud Propinsi Sumatera Barat Nomor: 9255/IV/Kwpg-1987, Tanggal 25 Agustus 1987, memutuskan mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

c. Daftar lampiran dari surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Januari 1991, Nomor : 204/IKwpg-1991 memutuskan mengangkat penggugat sebagai Pengatur Muda TK.1 (Gol.II/b) sebagai Pelaksana pada Kandep Dikbudcam VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

d. Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Menteri P dan K Republik

Indonesia Nomor : 5335/III/Kwpg-1992, Tanggal 28 Oktober 1992 memutuskan terhitung nilai tanggal 1 November 1992 atas permohonan sendiri memutuskan mengangkat penggugat menjadi Pengatur Muda TK.1 (Gol.II/b) sebagai pelaksana pada SMP Negeri Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 2230/IVKwpg-1999, Tanggal 23 Agustus 1999 memutuskan mengangkat pengugat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha pada SMU Negeri 1 Batang Anai Kab Padang Pariaman.

f. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : UP.001KEP/BPP-

2004 Tanggal 5 Januari 2004 memutuskan mengangkat pengugat

Halaman 8 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pj Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD/MI Dinas

Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.

g. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : UP.036KEP/BPP-

2005 Tanggal 23 Februari 2005 memutuskan mengangkat pengugat

menjadi Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD/MI Dinas

Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.

h. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

UP.081/KEP/BPP-2008 Tanggal 17 September 2008 memutuskan

mengangkat pengugat menjadi Kasi Olahraga Dan Masyarakat Dinas

Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.

i. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : UP.07/KEP/BPP-

2009 Tanggal 19 Februari 2009 memutuskan mengangkat pengugat

menjadi Kasi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten

Padang Pariaman.

j. Surat Tugas Nomor : 800/2163/BKD-2012 Tanggal 2 Juli 2012

memutuskan menugaskan pengugat ditempatkan sebagai staf bidang

Mutasi Kepegawaian BKD Kabupaten Padang Pariaman.

k. Tahun 2011 tergugat mengikuti program studi Megister Manajemen

(S.2) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan (STIE

'KBP) Padang.

l. Bahwa berdasarkan huruf k diatas, tahun 2013 pengugat

menyelesaikan program studi Magister Manajemen (S.2).

m. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

801/083/KEP/BPP-2013 Tanggal 31 Mei 2013 Tentang Pengangkatan

Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat menjadi Kasi

Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang

Pariaman.

n. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

801/078/KEP/BPP-2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pengangkatan

Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat menjadi Kasi

Halaman 9 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman.

o. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Nomor: 823/08/KGB/

Disporabudpar/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama penggugat.

p. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

801/097/KEP/BPP-2015 Tanggal 23 April 2015 Tentang Pengangkatan

Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat menjadi Kasi

Keaksaraan, Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan Dinas Pendidikan

Kabupaten Padang Pariaman.

q. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

801/005/KEP/BPP-2017 Tanggal 12 Januari 2017 Tentang

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat

menjadi Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Kabupaten Padang Pariaman.

r. Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

801/027/KEP/BPP-2018 Tanggal 16 Maret 2018 Tentang

Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman sebagai Sekretaris Kecamatan Lubuk

Alung Kabupaten Padang Pariaman.

s. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/082/KEP/BPP-2018

Tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian (Penggugat) sebagai

Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman.

2. Bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat masih bekerja di bagian staf Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bahwa kronologis permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai terbitnya objek sengketa aqou yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pengugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 24/KEP/BPP-2014 Tanggal 28 Januari 2004 ditunjuk sebagai pimpinan dan bendahara proyek dana alokasi khusus (DAK) Non DR Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2004.
- b. Bahwa selain sebagai pimpinan proyek DAK tahun anggaran 2004 di Kabupaten Padang Pariaman, pengugat juga ditunjuk sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD/MI Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : UP.036KEP/BPP-2005 Tanggal 23 Februari 2005.
- c. Bahwa tahun 2007 pengugat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi selaku pimpinan dan bendahara proyek dana alokasi khusus (DAK) Non DR Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2004.
- d. Bahwa dalam tahun 2007 tersebut pengugat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pariaman dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas.
- e. Bahwa tahun 2008 pengugat dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Nomor:148/PID.B/2007/PN.PRM tgl 10 Juli 2008.
- f. Bahwa berdasarkan huruf e diatas pengugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang.
- g. Bahwa dalam tahun 2008 tersebut Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan kepada pengugat yaitu dinyatakan terbukti bersalah.
- h. Bahwa berdasarkan huruf g diatas maka tahun 2008 pengugat kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Pariaman.
- i. Bahwa tahun 2009 Mahkamah Agung memberikan putusan kepada Penggugat yaitu tetap dinyatakan bersalah dengan dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara (vide putusan nomor 851 K/PID,SUS/2009 Tanggal 3 Desember 2009).

Halaman 11 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa berdasarkan huruf i diatas maka Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Padang Pariaman dari tahun 2009 dan bebas tahun 2010 (vide putusan nomor 851 K/PID,SUS/2009 Tanggal 3 Desember 2009) Inkrah.
- k. Bahwa setelah penggugat menjalani putusan/hukuman 1 tahun tersebut maka penggugat melapor ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 dan kemudian Penggugat dipekerjakan kembali sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan bahkan Penggugat telah mengalami beberapa kali pindah tugas dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya antara lain :
- 1) Surat Tugas Nomor : 800/2163/BKD-2012 Tanggal 2 Juli 2012 mengangkat penggugat ditempatkan sebagai staf bidang Mutasi Kepegawaian BKD Kabupatenn Padang Pariaman.
 - 2) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/083/KEP/ BPP-2013 Tanggal 31 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat menjadi Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
 - 3) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/078/KEP/ BPP-2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat menjadi Kasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman.
 - 4) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/097/KEP/ BPP-2015 Tanggal 23 April 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan

Halaman 12 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkat pengugat menjadi Kasi Keaksaraan, Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.
- 5) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/005/KEP/ BPP-2017 Tanggal 12 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan mengangkat pengugat menjadi Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
- 6) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/027/KEP/ BPP-2018 Tanggal 16 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengangkat penggugat sebagai Sekretaris Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 7) Bahwa Tanggal 31 Mai 2018 penggugat di berhentikan sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/082/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 8) Bahwa sebelum objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat pernah dipanggil oleh bapak Anwar kepala BKDSDM Kabupaten Padang Pariaman dan menyampaikan kepada penggugat bahwa : berdasarkan surat dari BKN menyatakan : hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah menjalani masa hukuman kasus korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) maka harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Halaman 13 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa setelah Penggugat berhenti sebagai Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud angka 7 diatas maka penggugat ditugaskan sebagai staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan objek sengketa perkara aquo diterbitkan.
- 10) Bahwa semenjak tanggal 8 Agustus tahun 2018 s/d sekarang Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS oleh Tergugat dan Penggugat tidak lagi bekerja dan menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 .
4. Bahwa walaupun Penggugat telah menjalani hukuman (Vide Putusan Nomor: 851 K/PID,SUS/2009 Tanggal 3 Desember 2009), akan tetapi Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Vide halaman 6-7 huruf k angka 1 s/d 9 diatas. hal tersebut telah sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai berikut:
- a. Pasal 162 berbunyi :
- Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.*
- b. Pasal 176 berbunyi :
- (1) *Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.*
- (2) *Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.*

Halaman 14 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 198 berbunyi :

- (1) *Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.*
- (2) *PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.*

F. Dasar gugatan

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. *Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit Sinar Grafika, 2015 halaman 81 menyebutkan bahwa :

"Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan tersebut memiliki kriteria berikut :

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal.
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat material dan substansial.
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Halaman 15 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa perkara aquo yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan formal antara lain :

a. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

c. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Halaman 16 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 252 dan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun

2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

Pasal 252 berbunyi :

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan

huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap.

Pasal 364 berbunyi :

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan serta Pasal 252 dan Pasal 364 Peraturan Pemerintah

Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

jelas terang dan nyata bahwa penerbitan Keputusan Bupati Padang

Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

Khairil Anwar, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018 oleh Tergugat

secara prosedural dan formal telah melanggar azas retroaktif (hukum

tidak berlaku surat).

Bahwa dalam objek sengketa perkara aquo yang telah diterbitkan

oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :

370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, MM

tanggal 8 Agustus 2018, dalam konsideran Menimbang dan

Memutuskan, menyebutkan :

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung

nomor 851 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember

2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(incracht van gewijdsde) saudara KHAIRIL ANWAR,

S.Sos, M.M NIP. 19660804198603 1 003 pangkat

Halaman 17 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembina gulungan ruang (IVa), Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang-ulang sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan bupati tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama KHAIRI ANWAR, S.Sos, M.M.

Halaman 18 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan hormat

sebagai Pegawai negeri sipil :

Nama : KHAIRIL ANWAR, S.Sos, M.M.

NIP : 19660804 198603 1 003

Tanggal lahir : 04 Agustus 1966

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Unit Kerja/Instansi : Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman

Terhitung mulai tanggal 31 Desember
2009, karena telah dijatuhi hukuman
pidana pebjara dengan putusan
mahkamah Agung Nomor 851
K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember
2009.

Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia secara
tegas menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku surut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berbunyi :

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

Halaman 19 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Bahwa menurut Amiroeddin Syarif dalam bukunya perundang-undangan : dasar, jenis, dan teknik membuatnya, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cetakan kedua, November 1997, halaman 83 menyebutkan bahwa :

“Undang-undang dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena bila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan bermacam –macam akibat yang tidak baik.

...dalam perundang-undangan produk zaman hindia belanda (yang masih berlaku ssekarang berdasarkan ketentuan peralihan hukum dasar negara yang pernah berlaku di indonesia) terdapat dalam pasal 2.A.B. (S.1874:23) yang berbunyi :

“de wet verbindt allen voor het toekomende en heeft geen toekomende en heeft geen trugwerkendekracht” (undang-undang hanyalah mengikat untuk masa depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut)

Bahwa menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Gde Panjta Astawa & Suprin Na'a dalam bukunya Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di

Halaman 20 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, penerbit Alumni, Bandung, 2008 halaman 84-85 dan juga oleh Yuliandri dalam bukunya Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009 halaman 117, memperkenalkan beberapa asas perundang-undangan, yakni :

- a. *Undang-Undang tidak berlaku surut;*
- b. *Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superior derogat lex inferiori);*
- c. *Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);*
- d. *Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat lex priori);*
- e. *Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;*
- f. *Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat)*

Bahwa dalam objek perkara aquo pada konsideran Menimbang, yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa secara fakta mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 364 berbunyi : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Maka pemberhentian Penggugat oleh tergugat Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2009, karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 851 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember

Halaman 21 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sebagaimana dalam konsideran Memutuskan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018, secara prosedural dan formal penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

F.2 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, antara lain :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Bahwa objek sengketa perkara aquo yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum.

Halaman 22 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa dalam objek sengketa perkara aquo yang telah dikeluarkan oleh tergugat Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor :370/KEP/BPP-2018 atas nama KHAIRIL ANWAR, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018,

dalam konsideran Menimbang dan Memutuskan, menyebutkan :

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung

nomor 851 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember

2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (incracht van gewijdsde) saudara KHAIRIL

ANWAR, S.Sos, M.M NIP. 19660804198603 1

003 pangkat pembina golongan ruang (IVa),

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman, terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara berulang-ulang sehingga

dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu)

tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

serta menghukum membayar uang pengganti

sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh juta

sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan;

Halaman 23 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan bupati tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama KHAIRI ANWAR, S.Sos, M.M.
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai negeri sipil :

Nama : KHAIRIL ANWAR, S.Sos, M.M.

NIP : 19660804 198603 1 003

Tanggal lahir : 04 Agustus 1966

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Unit Kerja/Instansi : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2009, karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan mahkamah Agung Nomor 851 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember 2009.

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA halaman 33 menyebutkan “Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Kata “dalam keadaan apapun” yang tercantum pada pasal 28I ayat

Halaman 25 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna yang sangat jelas akan penolakan UUD NRI Tahun 1945 atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain. Berdasarkan aturan tersebut sudah jelas bahwa Konsitusi Negara Republik Indonesia pada dasarnya menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (asas *retroatif*) di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia seorang manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legeslatif. Pelarangan penerapan asas retroaktif dalam keadaan apapun merupakan satu kesatuan dengan pengakuan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum" yang juga tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam kondisi apapun tidak memberikan justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk berlaku surut".

Bahwa menurut Amiroeddin Syarif dalam bukunya perundang-undangan : dasar, jenis, dan teknik membuatnya, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cetakan kedua, November 1997, halaman 83 menyebutkan bahwa :

"Undang-undang dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena bila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan bermacam –macam akibat yang tidak baik.

Halaman 26 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dalam perundang-undangan produk zaman hindia belanda (yang masih berlaku ssekarang berdasarkan ketentuan peralihan hukum dasar negara yang pernah berlaku di indonesia) terdapat dalam pasal 2.A.B. (S.1874:23) yang berbunyi :

“de wet verbindt allen voor het toekomende en heeft geen toekomende en heeft geen trugwerkendekracht” (undang-undang hanyalah mengikat untuk masa depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut)

Bahwa menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh I Gde Panjta Astawa & Suprin Na'a dalam bukunya *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di indonesia*, penertbit Alumni, Bandung, 2008 halaman 84-85 dan juga oleh Yuliandri dalam bukunya *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 halaman 117, memperkenalkan beberapa asas perundang-undangan, yakni :

- g. Undang-Undang tidak berlaku surut;*
- h. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superiori derogat lex imperiori);*
- i. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampinkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);*
- j. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat lex priori);*
- k. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;*
- l. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagi*

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat)

Bahwa secara fakta objek perkara a quo ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2018, dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor :11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 364 berbunyi : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Maka pemberhentian Penggugat Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2009, karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 851 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember 2009, secara logika hukum yang apabila penerbitan objek perkara aquo dihubungkan dengan azas Retroaktif tidak dapat dibenarkan dan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan menjangkau peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2009, jelas secara terang dan nyata perbuatan hukum Tergugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 19945, karena Tergugat sebagai pejabat pemerintah dalam menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konsitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar

Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia.

Sehingga perbuatan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa secara jelas terang dan nyata telah menyebabkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dimana secara substansi terdapat cacat yuridis yang berkaitan dengan penggunaan dasar peraturan penerbitan objek sengketa.

3. Asas Proporsional

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara. Bahwa dengan telah dijalankannya hukuman oleh Penggugat berdasarkan (vide putusan nomor 851 K/PID,SUS/2009 Tanggal 3 Desember 2009) selama 1 (satu) tahun penjara, maka jelas Penggugat telah melaksanakan hukuman tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan sebaliknya setelah Penggugat menjalani hukuman tersebut Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk memenuhi persyaratan Jabatan yang lowong sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

4. Asas Profesionalitas.

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebelum tergugat mengeluarkan objek sengketa aquo ternyata tidak melalui proses Administrasi Pemerintahan yang professional sesuai dengan keahlian/kompetensi yang dimiliki, artinya Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar,

Halaman 29 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata tidak berlandaskan kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan karena Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil semata-mata hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang jelas-jelas aturan tersebut hanya berlaku semenjak diundangkan, tetapi tidak dibenarkan berlaku surut.

5. Asas Keadilan.

Adalah asas yang melarang bagi penyelenggara Negara untuk tidak berbuat sewenang-wenang dalam membuat keputusan namun harus dilakukan secara hati-hati penuh dengan kebijaksanaan.

Bahwa dengan telah dilaksanakannya tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan kabupaten Padang Pariaman oleh Penggugat maka tidak seharusnya Tergugat mengeluarkan objek sengketa aquo yakni Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, M.M. tanggal 8 Agustus 2018 hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena keputusan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi unsur-unsur dalam penegakan hukum yaitu :

- a. Keadilan,
- b. Kemanfaatan dan
- c. Kepastian hukum

Bagi Penggugat karena aturan untuk memberhentikan Penggugat oleh tergugat dengan menerapkan azas retroaktif sehingga sangat bertentangan dengan :

- a. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

Halaman 30 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- c. Pasal 252 dan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

Pasal 252 berbunyi :

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 364 berbunyi :

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat jelas telah menyimpang dari aturan hukum yang sebenarnya karena Tergugat tidak melakukannya berdasarkan prinsip kebijaksanaan atau kehati-hatian.

Halaman 31 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Alasan Penundaan.

Hal Yang Mendesak

Berdasarkan pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat 2 berbunyi :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 3 berbunyi :

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

Ayat 4 berbunyi :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan/keputusan perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatas, Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memerintahkan penangguhan atas pelaksanaan objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018

Halaman 32 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*), dengan alasan kesalahan yang dialamatkan kepada pengugat oleh tergugat adalah karena tergugat memakai asas Retroaktif dengan cara menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) dalam mengeluarkan objek sengketa a quo.

H. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah pengugat uraikan sebagaimana dimaksud diatas maka mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018 sampai adanya putusan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*).

II. Dalam Pokok Perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP-2018 Tentang

Halaman 33 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018.

- d. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Ex Aequo Et Bono, apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada Penggugat merupakan perbuatan mana yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 851/K/PID-SUS/2009 Tanggal 3 Desember 2009, sehingga seharusnya sengketa kepegawaian diajukan terlebih dahulu banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil - dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi di atas, oleh karena itu Tergugat mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 370/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama KHAIRIL ANWAR, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat No. C.2 tentang kerugian Penggugat. Dalil bantahan mana yang didasarkan kepada :
 - a. Bahwa kerugian secara materiil yang dimaksud Penggugat No.C.2 huruf a merupakan konsekuensi hukum yang diterima oleh Penggugat atas perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Bahwa kerugian secara Immateriil yang dimaksud Penggugat No.C.2 huruf b, sungguh pernyataan keliru yang menyangkut pautkan perkara aquo dengan keadaan psikologis Penggugat sehingga dalil tentang kerugian Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.
 - c. Sungguh pernyataan yang keliru yang didalilkan Penggugat No.C.2 huruf c dikarenakan Tergugat Bupati Padang Pariaman dalam menerbitkan objek perkara telah memperhatikan :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 35 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 2 berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Daerah berwenang :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Jadi sangatlah jelas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Tergugat diatas;

5. Terhadap dalil gugatan Penggugat huruf E angka 1 tidak Tergugat tanggap dan haruslah dikesampingkan dan pada agenda persidangan pembuktian nanti akan dibuktikan kebenarannya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf E angka 2 tidak jelas maksud dan tujuannya apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan ini, sehingga tidak perlu ditanggapi;
7. Terhadap dalil gugatan Penggugat huruf E angka 3 tidak Tergugat tanggap dan haruslah dikesampingkan dan pada agenda persidangan pembuktian nanti akan dibuktikan kebenarannya;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf E angka 4 keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 36 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Terhadap dalil gugatan Penggugat huruf F.1 yang intinya tentang pemberlakuan surut suatu keputusan sungguh pernyataan yang keliru yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik sesuai dengan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat", disini Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 huruf b yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum" sehingga terhadap PNS yang melanggar ketentuan pasal tersebut dan belum diberhentikan, maka pemberhentiannya diproses pada saat ini untuk mengantisipasi kerugian negara yang lebih besar;

10. Terhadap dalil gugatan Penggugat huruf F.2 yang intinya tentang pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terhadap dalil Penggugat huruf H angka I dalam penundaan tidak perlu dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan sudah bersifat final dan mengikat;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (obscuur libels), sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.67.K/Sip/1972 bertanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 370/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama KHAIRIL ANWAR, S.Sos, MM tanggal 8 Agustus 2018 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 November 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 38 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Padang Pariaman No.370/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Khairil Anwar, S.Sos., MM, tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P.2 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 15 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P.3.1 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1221/IV.A/Kwpg-1986 tanggal 10 Juli 1986, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Khairil Anwar (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Bukti P.3.2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 9255/IV/Kwpg.1987 tanggal 25 Agustus 1987, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Khairil Anwar (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Bukti P.3.3 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), NIP. 19660804 198603 1 003 an. Khairil Anwar (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.4.1 : Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 087/KEP/BPP-2012 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., tanggal 20 Juni

Halaman 39 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P.4.2 : Surat Tugas No. 800/2163/BKD-2012 tanggal 2 Juli 2012, dari Kepala BKD Kabupaten Padang Pariaman kepada Khairil Anwar, S.Sos. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P.4.3 : Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 801/005/KEP/BPP-2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 12 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P.5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 (fotokopi dari Upload Direktori) ;
6. Bukti P.6 : Putusan Nomor: 851 K/PID.SUS/2009., Tanggal 3 Desember 2009 An. Terdakwa KHAIRIL ANWAR, S.sos. (Fotocopy dari fotocopy) ;
7. Bukti P.7a : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 801/083/KEP/BPP-2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman An. Khairil Anwar, S.sos. tanggal 31 Mei 2013 (Fotocopy sesuai dengan yang aslinya) ;
- Bukti P.7b : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 801/078/KEP/BPP-2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 30 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan yang aslinya) ;
- Bukti P.7c : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 801/097/KEP/BPP-2015 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 23 April 2015 (Fotocopy sesuai dengan yang aslinya) ;
- Bukti P.7d : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No.

Halaman 40 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801/005/KEP/BPP-2017 tentang Pengangkatan Pejabat

Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman, tanggal 12 Januari 2017 (Fotocopy

sesuai dengan yang aslinya) ;

Bukti P.7e : Surat Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.

823.4/3681/BKD-2013 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil An. Khairil Anwar, S.Sos., MM,

tanggal 11 September 2013 (Fotocopy sesuai dengan

fotocopy) ;

8. Bukti P.8 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No.217/Kep/

BPP-2010 tentang Pemberhentian dari Jabatan

Struktural Pegawai Negeri Sipil An. KHAIRIL ANWAR,

S.sos. tanggal 12 November 2010 (Fotocopy sesuai

dengan yang aslinya) ;

9. Bukti P.9 : Surat Perintah Tugas No. 2723/SPT/BKD-2012 dari

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang

Pariaman, tanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan An.

Khairil Anwar, S.sos. staf BKD untuk memonitor apel

pagi pada Dinas Pekerjaan Umum. (Fotocopy sesuai

dengan yang aslinya) ;

10. Bukti P.10 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 900/

0045/KEP/BPP/DISDIK/2016 tentang Penunjukan dan

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman tahun

anggaran 2016, tanggal 8 Januari 2016 (Fotocopy

sesuai dengan yang aslinya) ;

11. Bukti P.11 : Surat Tugas No. 804/0630/PNFI/Disdik/2016 tanggal 7

Maret 2016 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Padang Pariaman kepada Khairil Anwar, S.sos

ditugaskan mengikuti sosialisasi (Fotocopy sesuai

dengan yang aslinya) ;

Halaman 41 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 370/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. KHAIRIL ANWAR, S.Sos. MM., tanggal 8 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan yang aslinya) ;
2. Bukti T.2 : Putusan Nomor: 851 K/PID.SUS/2009. Tanggal 3 Desember 2009 An. Terdakwa KHAIRIL ANWAR, S.sos. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
3. Bukti T.3 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 7 April 2017 (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
4. Bukti T.4 : Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No. 807/004/MPP-2018 tanggal 18 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan yang aslinya) ;
5. Bukti T.5 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 TENTANG Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018 (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
6. Bukti T.6 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K 26-30/V

Halaman 42 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama

Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

(Fotocopy sesuai fotocopy) ;

7. Bukti T.7 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

No. B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018

perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan

Pengendalian Kepegawaian (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. ANIFA DAHLAN,

2. MULYADI. Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi ANIFA DAHLAN pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat waktu sama-sama bekerja di SMA 1 Batang Anai Tahun 1999;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sekantor dengan Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun (1999-2004);
- Bahwa saksi menyatakan jabatan Penggugat waktu di SMA 1 Batang Anai tahun 1999 sampai dengan 2004 Penggugat adalah Kepala Tata Usaha;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui permasalahan Penggugat karena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena terjerat kasus korupsi tahun 2007;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dinyatakan bersalah dikasus korupsi tersebut dan dihukum 1 tahun penjara dan sudah selesai;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah menjalani hukuman 1 tahun, Penggugat tidak pernah dikenakan sangsi setelah keluar dari hukuman ;

Halaman 43 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tahun 2010, iya langsung bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah beberapa kali mutasi sebelum Surat Keputusan pemberhentiannya keluar (2012 Penggugat dimutasi di BKD, 2013 Penggugat dipromosikan di Kecamatan Nan Sabaris, 2014 Penggugat dimutasi di Dispora, 2015 Penggugat dimutasi di Dinas Pendidikan Kasi Linmas, 2017 Penggugat di Dinas Pendidikan sebagai Kabid, 2018 Penggugat dimutasi sebagai Sekretaris Kecamatan);
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Penggugat pernah diperiksa oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

2. Keterangan saksi MULYADI pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 saksi menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariman;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tahun 2016 Penggugat telah dimutasikan ke Kantor Camat Nan Sabaris;
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu Penggugat sekantor dengan saksi, jabatan Penggugat adalah Kasi;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang masalah Penggugat hingga mengajukan gugatan ke PTUN Karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Padang Pariaman;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena Penggugat melakukan tindak pidana korupsi tahun 2007, kemudian disidangkan tahun 2008 dan putusan tersebut incrakh tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat di jatuhi hukuman pidana satu tahun penjara dan sudah dijalani;

Halaman 44 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahun 2010 setelah Penggugat selesai melaksanakan pidananya, ia langsung bekerja di BKD Padang Pariaman, kemudian dipromosikan sebagai salah satu Kasi di Kantor Kecamatan Nan Sabaris dan kemudian dimutasikan ke Dispora, kemudian pindah ke Dinas Pendidikan dan pindah lagi sebagai Sekretris Kecamatan Lubuk Alung tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan selama Penggugat menjadi bawahan saksi, Penggugat tidak pernah diberikan teguran atau hukuman disiplin lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan dasar Bupati memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dengan SK karena Penggugat terlibat tindak pidana korupsi, untuk aturan perundang-undangnya tidak tahu persis dasar aturannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SYANTI FITRI ANGRAINI. Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi SYANTI FITRI ANGRAINI pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi di BKPSDM adalah Kasubdit pemberhentian dan kesejahteraan ASN sejak Oktober 2014;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengajukan gugatan disini karena ia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak kejahatan jabatan
- Bahwa saksi menyatakan dasar hukum pemberhentian Penggugat didasarkan kepada PP No: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
- Bahwa saksi menyatakan ada aturan lain yang mengatur selain PP No 11 tahun 2017 yaitu PP No. 32 tahun 1979;

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada 5 orang ASN yang diberhentikan karena kasus korupsi;
- Bahwa saksi menyatakan yang 5 orang ASN yang korupsi juga diperlakukan sama dengan PP No. 11 Tahun 2017, ada yang diberhentikan tahun 2017 dan ada yang 2018;
- Bahwa saksi menyatakan PP No. 11 Tahun 2017 berlaku kedepannya;
- Bahwa saksi menyatakan berkaitan dengan dokumen-dokumen pemberhentian Pengugat tidak ada dokumen setelah tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan pemberhentian ASN terinci : Pemberhentian dengan hormat (masuk batas pensiun, meninggal dunia dalam tugas, kecelakaan), Pemberhentian dengan hormat karena terlibat kasus, Permintaan sendiri (Pensiun dini);
- Bahwa saksi menyatakan sebelum diterbitkannya SK pemberhentian Pengugat, sebelumnya sudah melalui sidang MPP;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya rekomendasi Sidang MPP tersebut disampaikan kepada PPK/Bupati Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Desember 2018 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Pengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/

Halaman 46 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018 (lihat: Bukti P-1 dan Bukti T-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Oktober 2018, kemudian, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Duplik tanggal 6 November 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Duplik serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai kewenangan

Halaman 47 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan, yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena seharusnya sengketa kepegawaian diajukan terlebih dahulu banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu terlebih dahulu dicermati, atas dasar apa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat?. Setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, apabila memperhatikan konsideran mengingat, diketahui bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 129 mengatur mengenai penyelesaian sengketa pegawai ASN melalui upaya administratif;

Halaman 48 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian, sehingga dalam pelaksanaannya perlu pula memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 mengatur pula mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal demi Pasal pada kedua Undang-Undang tersebut, terdapat penormaan yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan, ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Kedua, Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa upaya banding administratif ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa upaya banding administratif ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa dari uraian kedua Undang-Undang tersebut, mengingat kedudukannya sederajat, oleh karena terdapat perbedaan norma atau konflik norma dalam hal upaya administratif, maka dengan berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau yang dapat dipahami bahwa

Halaman 49 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa setiap sengketa Pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, dalam melaksanakan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu diketahui, siapa atasan Tergugat dalam hal ini Bupati Padang Pariaman selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? Selain itu, mengingat belum adanya eksistensi dari BPASN, maka apakah badan yang telah ada, seperti BAPEK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi BPASN tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan

Halaman 50 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas yang mengatur siapa atasan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah badan yang telah ada, seperti BAPEK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, diketahui bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kota/kabupaten serta provinsi dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dalam hal apa saja seorang PNS diberhentikan?. Setelah mencermati dan mempelajari kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 mengatur mengenai pemberhentian tersebut, yaitu pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat, antara lain:

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (lihat: Pasal 87 Ayat 1);

Halaman 51 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak

berencana (lihat: Pasal 87 Ayat 2);

3. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (lihat: Pasal 87 Ayat 3);

4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan dihukum penjara atau kurungan

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dst...

(lihat: Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mempelajari pula Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

khususnya Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, mengatur pula mengenai

Pemberhentian PNS tersebut, antara lain:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (lihat: Pasal 238);

2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (lihat: Pasal 239 dan

Pasal 240);

3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah

(lihat: Pasal 241);

4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (lihat: Pasal

242);

5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (lihat: Pasal 243

sampai dengan Pasal 246);

6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (lihat: Pasal

247 sampai dengan Pasal 252);

7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (lihat: Pasal 253); dst...(lihat:

Pasal 254 s.d. Pasal 259);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, setelah mencermati dan

mempelajari kembali Bukti P-1 dan Bukti T-1, yang didukung pula oleh Bukti P-6

dan Bukti T-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai

Pegawai Negeri Sipil, yang pada bagian konsideran menimbang objek sengketa

tersebut memuat alasan-alasan pemberhentian yang diantaranya berdasarkan

putusan Mahkamah Agung Nomor: 851 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Desember

2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagaimana dimaksud

Halaman 52 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang apabila dipelajari kembali, diketahui alasan tersebut karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum bukan karena melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian berupa banding administratif adalah BPASN, selain itu tidak terdapat pula ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa KASN memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas BPASN sampai BPASN tersebut dibentuk. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut merupakan hal yang mendasar, mengingat terdapat prinsip bahwa tidak ada kewajiban tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN dan oleh karena BAPEK dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS, peraturan disiplin tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil dan bukan PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 53 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu bahwa oleh karena KASN tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan tugas BPASN serta belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif tersebut, maka Majelis Hakim mengesampingkan pula pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tanpa penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan

Halaman 55 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: “Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.” kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di

Halaman 56 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan instansi daerah kota, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 mengatur: "Semua nomenklatur Jabatan

Halaman 57 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Fungsional Umum yang kemudian diubah nomenklaturnya menjadi Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama;

Menimbang, setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 5 Angka 2, menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf atau fungsional umum atau jabatan pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan bagian atau jenjang paling rendah dari Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P- 3.1, Bukti P-3.2, Bukti P- 4.1, Bukti P-4.2, Bukti P-4.3, Bukti P-7a sampai dengan Bukti P-7e, Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil instansi daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terakhir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya

Halaman 58 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengeluarkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh ALI MUKHNI selaku Bupati Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi ALI MUKHNI yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis harus dipandang masih sebagai Bupati Padang Pariaman saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberhentikan seorang PNS aktif yang kedudukannya masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi atas nama KHAIRIL ANWAR, yang ditujukan kepada PNS Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hal mana, pada saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa, ALI MUKHNI, secara yuridis masih merupakan Bupati Padang Pariaman, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN

kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/

sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris

daerah provinsi dan kabupaten/kota;

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di

atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang

(PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah

masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, mengatur:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT

madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain

JF ahli utama.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-4 maka diperoleh faka

hukum yang menunjukkan bahwa telah diadakan Sidang Majelis Pertimbangan

Pegawai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Mei 2018 yang

diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, terhadap bukti

tersebut dapat diketahui bahwa hasil pembahasan Tim Majelis Pertimbangan

Pegawai (MPP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan untuk

disarankan kepada Bupati Padang Pariaman Memberhentikan Tidak Dengan

Hormat sebagai Pegawai Negeri terhadap Khairil Anwar, S.Sos., MM;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Halaman 60 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, termasuk ketentuan Pasal 266 Ayat (1) yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan tersebut di atas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat ketentuan yang mengatur proses pemberhentian tersebut harus melalui proses atau mekanisme pemeriksaan oleh MPP, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Bupati Padang Pariaman selaku PPK, menggunakan suatu mekanisme termasuk MPP atau tidak, maka bukanlah suatu pelanggaran terhadap prosedur dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

Halaman 61 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-6 dan Bukti T-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 851 K/PID.SUS/2009, tanggal 3 Desember 2009;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 851 K/PID.SUS/2009, tanggal 3 Desember 2009 sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti T-2 tersebut, maka dapat dipahami bahwa Majelis Kasasi pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 148/PID.B/2007/PN.PRM tanggal 10 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 220/PID/2008/PT.PDG, tanggal 9 Desember 2008 yang pada amar poin 3. Menyatakan Terdakwa Khairil Anwar, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi berulang-ulang" serta menjatuhkan pidana penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa, dan terhadap permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Khairil Anwar, S.Sos ditolak oleh Majelis Kasasi serta membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 851 K/PID.SUS/2009, tanggal 3 Desember 2009 sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti T-2 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan

Halaman 62 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 63 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6, dan Bukti T-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 64 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas

telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan

atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan

negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan

tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konskuensi yuridis bagi

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan

negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-

undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

Halaman 65 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan...dstnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan ...dstnya;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota ...dstnya; atau
- d. dipidana ...dstnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, yang didukung dengan Bukti P-6 dan Bukti T-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 851 K/PID.SUS/2009, tanggal 3 Desember 2009. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 66 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 31 Desember 2009, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana atau kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena: perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma

Halaman 67 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:
“Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara”

Halaman 68 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai

bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan

Halaman 69 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku berlaku surut;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku atau dihitung sejak tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum KETIGA pada objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun KHAIRIL ANWAR, S.Sos, MM selaku Penggugat, terbukti

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum Material yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surat;

Halaman 71 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-1 dan Bukti T-

1, oleh karena objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun substansi objek sengketa dalam hal ini pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat dalam hal keberlakuannya terhitung sejak 31 Desember 2009, sehingga objek sengketa tersebut berlaku surut. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Material, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan *asas reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak berlaku surut;

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada asas *reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 73 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai rehabilitasi atau pengembalian kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut,*

Menimbang, bahwa karakter rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a, adalah bersifat *hipotetis-konsekuensi*, yaitu suatu keadaan dapat terjadi jika dipenuhi syarat-syaratnya. Suatu keadaan dapat terjadi tercermin dalam frasa “*dapat dikabulkan*” dan syarat-syarat yang harus

Halaman 74 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi tercermin dalam frasa “*apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan*”. Demikian pula di dalam huruf b, karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat *hipotetis-konsekuensi*. Dimana suatu keadaan dapat terjadi, tercermin dalam frasa “*tidak dapat dikabulkan*” dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tercermin dalam frasa “*apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan atau yang membuktikan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan keputusan tersebut untuk dilaksanakan, namun karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* juga didasarkan pada alasan hukum: Pertama, Penggugat terbukti secara sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri

Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan Kedua, Majelis Hakim telah membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara guna menggantikan eksistensi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 76 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Penundaan:
Menolak permohonan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018 sampai adanya putusan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzide*);
- II. Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- III. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh ZABDI PALANGAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H., dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMBRIL SAUJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 77 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.

ZABDI PALANGAN, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

JEMBRIL SAUJA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 85.000,- |

Halaman 78 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat	-
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 229.000,-</u>

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 79 dari 79 halaman, Putusan No: 38/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)